



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Priyanto
Pangkat/NRP : Kopka Mes/88145
Jabatan : Anggota Ta Diskes
Kesatuan : Lantamal V Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 21 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lakarsantri Gang 1 D No. 24 RT 01 RW 01 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal V selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal V Selaku Ankum Nomor Kep/421/ XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai penahanan Danlantamal V selaku Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Danlantamal V Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I dan dibebaskan dari Tahanan oleh Danlantamal V selaku Perwira Penyerah Perkara terhitung mulai tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Danlantamal V selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/11/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Pembebasan Dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lantamal V Nomor BP.07/II-4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danlantamal V Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/47/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/OM.III-12/AL/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/08-K/PM.III-13/AL/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/TAP/08-K/PM.III-13/AL/V/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor 08-K/PM.III-13/AL/V/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/09/K/OM.III-12/AL/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi
yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis
Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:

"Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa
dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 9 (sembilan) bulan, dipotong selama
masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor
3578180101080899 a.n Heri Priyanto

b) 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas Nomor
KK/75/V/2017/Denma a.n Kepala Keluarga Kopka
Mes Heri Priyanto NRP 88145

c) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri Nomor
KPI/40/V/2000/WAT tanggal 10 Mei 2000

d) 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor
3522141901071950 a.n Sapari

e) 4 (empat) lembar nota pembayaran/booking invoice
Hotel Reddoorz tanggal 20 November 2020, 27
November 2020, 4 Desember 2020 dan 18 Desember
2020.

f) 1 (satu) lembar suat pengaduan yang ditandatangani
oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020
tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh
Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut secara
hukum yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada
tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara
perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto
NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

h) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani
oleh Sdri. Nuranini pada tanggal 4 Januari 2020
tentang tidak menuntut secara hukum perkara
perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto
NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

Hal 2 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan) lembar foto tempat kejadian perkara Hotel Griya Basra/Hotel Reddoorz Jl. Basuki Rahmat No. 129 Bojonegoro.

- j) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145 anggota Diskes Lantamal V
- k) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdr. Heri Priyanto dan Sdri. Nuaraini Nomor
- l) 1 (satu) buah buku nikah Nomor 52/25/111/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Sapari dan Saksi 4
- m) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor 41/Pid. B/2021/PN Bjn tanggal 17 Mei 2021. (Bukti tambahan Oditur Militer).
 - Tersebut huruf a sampai dengan huruf i tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Tersebut huruf j, k, l dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor 41/Pid. B/2021/PN Bjn tanggal 17 Mei 2021. (Bukti tambahan Oditur Militer).

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam nomor imei 1 861433043631515 imei 2 8614330043631507 dan simcard telkomsel dengan nomor 081231471211 milik Terdakwa.
- b) 2 (dua) buah bantal Hotel Reddoorz
- c) 1 (satu) potong sprei Hotel Reddoorz
- d) 1 (satu) buah guling Hotel Reddoorz
- e) 2 (dua) potong handuk Hotel Reddoorz
- f) 1 (satu) buah tempat tisu Hotel Reddoorz
- g) 1 (satu) bungkus tisu magic dan beberapa bekas tisu lap sperma

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Dakwaan serta Tuntutan yang dirumuskan atas berdasarkan Berkas Pemeriksaan Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 sangat jelas terlihat jika Oditur Militer III-12 Madiun tidak teliti, tidak cermat dan terkesan mengabaikan aturan hukum yang ada. Berdasarkan bukti yang ada bahwa dalam Berkas Perkara yang diterima oleh Oditur Militer III-12 Madiun dari penyidik Polisi Militer Lantamal V Surabaya tidak terdapatnya Surat Perintah Penyidikan dari PAPERPA dalam Berkas Perkara yang merupakan syarat pelimpahan kewenangan penyidikan kepada penyidik dalam hal ini kepada Penyidik Polisi Militer Lantamal V Surabaya sehingga syarat formil berkas perkara ini

Hal 3 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal ini juga dikuatkan oleh Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/04/2021 tanggal 15-2-2021.

"SPRIN IDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD AAA DASAR TTK DUA MERUPAKAN SYARAT FORMIL KELENGKAPAN BERKAS PERKARA SAMA SEPERTI KEPPERA KMA KEPKUMPLIN KMA KEPTUPRA DALAM SAIKARA TTK"

- b. Terhadap penerapan pasal yang disangkakan oleh Oditur dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan, Penyidik dalam berkas perkara Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tersebut jelas Terdakwa di periksa telah melakukan tindak pidana dan disangka melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1a dan atau 281 ke-1 KUHP namun Oditur malah mendakwa terdakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2a dan atau 281 ke-1 KUHP.
3. Tanggapan (*Replik*) dari Oditur Militer atas Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya Surat Perintah Penyidikan dari Papera dalam berkas perkara yang merupakan syarat pelimpahan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer karena Laporan Polisi dibuat pada tanggal 19 Desember 2020 sbelum adanya ST/04/2021 tanggal 15 Februari 2021, namun menurut ST Orjen TNI Nomor ST/06/2021 tanggal 3 Maret 2021, terhadap perkara yang telah dilaksanakan sebelum ST tetap memenuhi syarat formil (tidak diperlukan sprint penyidikan dari Papera).
 - b. Penerapan Pasal yang disangkakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya sudah sesuai dengan Laporan Polisi dan Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan atau Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan yang disampaikan Penasihat Hukum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 1a dan atau Pasal 281 ke-1 KUHP tidak ada dalam Laporan Polisi maupun di dalam Berkas Perkara, jadi Penasihat Hukum tidak teliti, ceroboh dan tidak membaca secara utuh.
4. Tanggapan (*Duplik*) dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap *Replik* Oditur Militer, yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Sangat jelas jika Oditur secara tegas mengakui jika dalam Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/2021 tanggal 9 Februari 2021 tidak terdapat Surat Perintah Penyidikan dari Papera yang mana surat perintah tersebut merupakan syarat formil pelimpahan kewenangan penyidikan dari Papera kepada Polisi Militer, Oditur beralih dengan adanya ST Orjen TNI Nomor ST/06/2021 tanggal 3 Maret 2021, terhadap perkara yang telah dilaksanakan sebelum ST tersebut tetap memenuhi syarat formil (tidak diperlukan sprint penyidikan dari Papera). ST Orjen TNI Nomor ST/06/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang disampaikan oleh Oditur ini tidak dapat dijadikan dasar kerana hal ini

Hal 4 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pasal 123 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menyebutkan bahwa Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang:

- a. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan.

Dari pasal tersebut jelas bahwa dalam melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, para penyidik Polisi Militer wajib dan harus mendapatkan perintah dari Papera, sebagai dasar melakukan pemeriksaan untuk dihadapkan ke Persidangan, Penyidik Polisi Militer yang mengeluarkan Sprin Pemeriksaan terhadap anggotanya untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perbuatan pidana bukan untuk diajukan ke Persidangan tetapi hanya sebagai Penyidik pendahuluan dan selanjutnya diajukan ke Papera sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukuman.

Jelas hal ini Oditur telah melakukan kecerobohan dan kelalaian serta tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap suatu berkas perkara dan hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Terhadap penerapan pasal yang disangkakan oleh Oditur Militer III-12 Madiun dalam Surat Dakwaan dan Tuntutnannya, tidak sesuai dengan Laporan Polisi dan Berkas perkara dari Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, Penasihat Hukum tetap pada pendirian bahwa pasal yang disangkakan adalah Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dan atau Pasal 281 ke-1 KUHP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan:

- 1) Surat Pengiriman Berkas Perkara a.n. Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145.
- 2) Sampul Berkas Perkara Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021.
- 3) Laporan Polisi Nomor LP.60/II-4/XII/IDIK.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu Mayor Laut (KH) Aco Harsandi, S.H., NRP 17302/P, Kasubdis Kumlater, dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Danlantamal V Nomor Sprin/311/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu dua puluh, bulan November tahun dua ribu dua puluh, dan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh, di Griya Basna/Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro dan Hotel Olympic Jl. Veteran Kota Bojonegoro Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 5 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Catam PK XV gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di Satang Denma Lantamal V, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Lantamal V dengan pangkat Kopka Mes NRP 88145.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-3) pada tanggal 26 Maret 2000 di Kantor KUA Lidah Kulon Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/III/2000 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Bernama Sdr. Bagus Andiansyah dan yang kedua Bernama Sdr. Putra Maulana.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan Wanita lain sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-3 sering bertengkar.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-2) sekira tahun 2019 di warung kopi milik Saksi-2 di Jl. Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor *handphone* lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat *whatsapp* dan *video call* sehingga timbul rasa saling menyukai.
5. Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melepas pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan Gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB, suami Saksi-2 bernama Sdr. Sapari (Saksi-1) dating ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk melaporkan istrinya karena sedang berduaan dengan laki-laki lain di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, selanjutnya anggota Subdenpom V/2-1 Bojonegoro atas nama Peltu Teguh Eko Cahyono (Saksi-4) berkoordinasi dengan Polres Bojonegoro, setelah itu bergerak menuju ke Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
7. Bahwa setelah sampai di Hotel RedDoorz, Saksi-4 menemui resepsionis Hotel RedDoorz atas nama Sdr. Rizqi Aditya W (Saksi-6) untuk menanyakan apakah ada tamu yang Bernama Heri, selanjutnya Saksi-6 melihat data di komputer resepsionis Hotel RedDoorz kalau ada tamu yang menginap atas nama Heri di lantai 2 kamar No. 207 Hotel RedDoorz, selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi 5, dan Saksi-6 menuju ke lantai 2 kamar No. 207 Hotel

Hal 6 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar No. 207 Hotel RedDoorz Bersama dengan Saksi-2.

8. Bahwa dari penggerebekan tersebut, Saksi-4 mengamankan barang bukti berupa tas milik Terdakwa, 1 (satu) potong sprei tempat tidur, 1 (satu) bungkus tisu magic, 1 (satu) buah tisu, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 2 (dua) potong handuk, beberapa tisu bekas lap sperma dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax beserta helm warna merah milik Terdakwa.
9. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa memakai celana warna abu-abu dan kaos berwarna merah maron sedangkan Saksi-2 memakai baju lengan Panjang warna merah berjilbab dan rok panjang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
10. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 20 November 2020, 27 November 2020, 4 Desember 2020, 18 Desember 2020 sesuai bukti nota pembayaran/*booking invoice* yang terdapat di dalam computer resepsionis Hotel RedDoorz, dan selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di Hotel Olympic di Jl. Veteran Kota Bojonegoro sekira bulan September 2020.
11. Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa adalah anggota TNI AL, berpangkat Kopka yang berdinis di Diskes Lantamal V selanjutnya Saksi-4 menyerahkan Terdakwa ke Pom Lantamal V sedangkan Saksi-2 diserahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
12. Bahwa Saksi-1 selaku suami dan Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lantamal V sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 19 Desember 2020 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu dua puluh, bulan November tahun dua ribu dua puluh, dan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh, di Pantai Kelapa Tuban Jawa Timur dan di Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Catam PK XV gelombang II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di Satang Denma Lantamal V, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Lantamal V dengan pangkat Kopka Mes NRP 88145.

Hal 7 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-3) pada tanggal 26 Maret 2000 di Kantor KUA Lidah Kulon Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/III/2000 dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Bernama Sdr. Bagus Andiansyah dan yang kedua Bernama Sdr. Putra Maulana, pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan Wanita lain sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-3 sering bertengkar.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-2) sekira tahun 2019 di warung kopi milik Saksi-2 di Jl. Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor *handphone* lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat *whatsapp* dan *video call* sehingga timbul rasa saling menyukai.
4. Bahwa sekira bulan September 2020, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pantai Kelapa Tuban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax, pada saat di perjalanan tangan Saksi-2 memeluk Terdakwa dan belakang dan setelah tiba di Pantai Kelapa Tuban, Terdakwa dan Saksi-2 berjalan-jalan menyisiri pantai sambil bergandengan tangan, begitu juga pada saat Terdakwa pulang, Saksi-2 memeluk Terdakwa dan belakang.
5. Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dan setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan Gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-4 menemui resepsionis Hotel RedDoorz atas nama Sdr. Rizqi Aditya W (Saksi-6) untuk menanyakan apakah ada tamu yang Bernama Heri, selanjutnya Saksi-6 melihat data di komputer resepsionis Hotel RedDoorz kalau ada tamu yang menginap atas nama Heri di lantai 2 kamar No. 207 Hotel RedDoorz, selanjutnya Saksi-1, Saksi-4, Saksi 5, dan Saksi-6 menuju ke lantai 2 kamar No. 207 Hotel RedDoorz dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar No. 207 Hotel RedDoorz Bersama dengan Saksi-2.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 dimana keduanya bukan merupakan suami istri sehingga perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2 yang bergandengan tangan di Pantai Kelapa Tuban yang merupakan tempat terbuka sehingga apabila sewaktu-waktu dilihat oleh orang yang mengenal Terdakwa atau Saksi-2, maka merasa jijik sehingga tergugah rasa kesusilaannya.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, dimana pintu kamar No. 207 tersebut tidak memiliki slot sehingga apabila resepsionis atau petugas membuka pintu menggunakan kunci cadangan akan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-2 yang sedang melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Hal 8 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*), sesuai pasal 284 Ayat (2) KUHP penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Sdr. Sapari) yang merupakan suami dari Saksi-4 (Sdri. Saksi 4) telah mengadukan dan melaporkan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan perzinahan dengan Saksi-4, dengan surat pengaduan tertanggal 19 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Saksi-1 (Sdr. Sapari) sebagai pihak pengadu dalam hal ini sebagai suami yang tercemar telah diajukan dalam waktu diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP yaitu pengaduan tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana dan Pengaduan perbuatan Terdakwa telah diajukan oleh Saksi-1 dengan surat pengaduan tanggal 19 Desember 2020, dan hingga persidangan dimulai Saksi-1 tidak mencabut pengaduannya dan menyatakan akan tetap menuntut Terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Oditur pada alternatif Kesatu dapat dilanjutkan pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa sesuai hukum acara yang berlaku karena perkara ini menyangkut kesusilaan maka pemeriksaan terhadap para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dinyatakan tertutup untuk umum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sapari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 16 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Bojonegoro.

Hal 9 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) pada tanggal 10 Maret 2002 di Kantor Kab. Bojonegoro. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/25/111/2002 tanggal 10 Maret 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 onang anak a.n Sendi Halim Prayogo dan Syafrisca Dwi Aniyanti.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) berjalan dengan harmonis, namun sejak sekira bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis karena Saksi-4 mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yaitu Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) memiliki hubungan dengan Terdakwa karena di dalam percakapan (*chat*) melalui aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi-4 di Ponsel Saksi-4 berisi kata-kata mesra antara lain, "Yah udah makan siang belum" dan dijawab oleh Terdakwa "Durong nda" dan diberi *emoticon* gambar mesra.
5. Bahwa Saksi sempat menegur Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) dan Saksi-4 bersedia untuk menjauhi dan menyudahi hubungannya dengan Terdakwa, namun nyatanya Saksi-4 masih sering berhubungan dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi anaknya atas nama Sdr. Sendi Halim Prayogo untuk menanyakan ibunya, dan dijawab kalau ibunya sedang keluar ke Rumah Sakit Bojonegoro untuk menjenguk orang sakit dan akan menginap, selanjutnya karena merasa curiga Saksi membuntuti Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) dan ternyata Saksi-4 masuk ke Hotel RedDoorz.
7. Bahwa setelah melihat istrinya masuk ke Hotel RedDoorz tersebut dan karena Saksi mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota tentara maka Saksi melaporkan hal tersebut ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dan setelah itu Subdenpom V/2-1 Bojonegoro berkoordinasi dengan Polres Bojonegoro.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01.20 WIB Saksi bersarna anggota Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dan 5 (lima) orang anggota Polres Bojonegoro melakukan penggerebekan di kamar Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmat No. 129 kamar 207 lantai 2 Bojonegoro dan di dalam kamar tersebut ditemukan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
9. Bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa memakai kaos warna merah hati dan celana panjang coklat muda, sedangkan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) mernakal kaos merah hati dan memakai rok warna hitam.
10. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, rumah tangga Saksi menjadi retak dan tidak harmonis, namun Saksi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan memperbaiki keutuhan rumah tangganya agar kembali menjadi harmonis.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 10 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Teguh Eko Cahyono
Pangkat/NRP : Peltu/21950167340173
Jabatan : Ba Gakkum
Kesatuan : Subdenpom V/2-1 Bojonegoro
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 4 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Baureno RT 08 RW 03 Kec. Baureno
Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB, Sdr. Sapari (Saksi-1) datang ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk melaporkan istrinya atas nama Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) yang diduga sedang berduaan di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro dengan Terdakwa yang diduga seorang anggota TNI.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, setelah mendapat laporan tersebut Saksi berkoordinasi dengan pihak Polres Bojonegoro untuk bersarna-sama mendatangi Hotel RedDoorz, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Sapari (Saksi-1) dan 5 (lima) orang anggota Polres Bojonegoro menuju ke Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
4. Bahwa setelah sampai di Hotel RedDoorz Bojonegoro, Saksi menemui resepsionis Hotel RedDoorz untuk menanyakan apakah benar ada tamu yang bernama Sdr. Heri (Terdakwa) yang menginap di hotel tersebut, setelah resepsionis melihat di komputer resepsionis ternyata memang ada tamu atas nama Sdr. Heri (Terdakwa) yang menginap di lantai 2 kamar No. 207.
5. Bahwa setelah itu Saksi bersarna Sdr. Sapari (Saksi-1), petugas resepsionis Hotel RedDoorz dan 5 orang anggota Polres Bojonegoro menuju ke kamar No. 207 Hotel RedDoorz dan setelah sampai di depan kamar Saksi mengetuk pintu kamar No. 207 namun tidak dibuka, kemudian Saksi mengancam akan membuka paksa pintu tersebut dan akhirnya pintu tersebut dibuka oleh Sdri. Saksi 4 (Saksi-4).
6. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa menggunakan celana warna abu-abu dan kaos berwarna merah maron sedangkan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) memakai baju lengan panjang warna merah berjilbab dan rok panjang warna hitam, selanjutnya Saksi meminta identitas Terdakwa dan Saksi-4 dan ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Kopka berdinis di Diskes Lantamal V.
7. Bahwa dari penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti berupa tas milik Terdakwa, 1 (satu) potong sprei tempat tidur, 1 (satu) bungkus *tissue magic* yang berada di atas meja, 1 (satu) buah tisu, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 2 (dua) potong handuk, beberapa tisu bekas mengelap sperma dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax beserta helm warna merah milik Terdakwa.

Hal 11 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa mengaku telah melakukan persetujuan dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-4 ke Kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, setelah itu Saksi menyerahkan Terdakwa ke Pom Lantamal V sedangkan Saksi-4 diserahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *tissue magic* tersebut berada di bawah meja, bukan diatas meja.
2. Bahwa pada saat digrebek, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali, bukan 2 (dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Risqi Aditya W.
Pekerjaan : Resepsionis Hotel Red Doorz
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 8 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmad Gg SD Mojo Kampung No. 4 Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas di Respsionis Hotel RedDoorz, Terdakwa melakukan *check in* di Hotel RedDoorz, setelah itu Terdakwa diantar oleh karyawan hotel menuju ke kamar hotel No. 207.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 dini hari, datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dan Polres Bojonegoro kemudian menanyakan tamu yang membawa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, selanjutnya Saksi melihat buku daftar tamu dan tamu tersebut adalah Terdakwa yang menginap di lantai 2 kamar No. 207.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan beberapa orang tersebut menuju ke lantai 2 kamar No. 207 untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang diduga sedang bersama dengan seorang perempuan, setelah sampai di depan kamar No. 207 dan masuk ke dalam kamar ternyata ada seorang laki-laki dan perempuan, kemudian sepengetahuan Saksi kedua orang tersebut yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa dan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) dibawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap data di komputer Hotel RedDoorz, ternyata selain pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa juga pernah menginap di Hotel RedDoorz Bojonegoro yang diduga bersama Sdri. Saksi 4 (Saksi-4), berdasarkan bukti nota pembayaran/*booking invoice* yang

Hal 12 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat di dalam komputer yaitu pada tanggal 20 November 2020, tanggal 27 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama : Saksi 4
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 30 Juli 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira akhir tahun 2019 di warung milik Saksi di Jalan Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Sapari (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2002 di Kantor Kab. Bojonegoro. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/25/111/2002 tanggal 10 Maret 2002 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sendi Halirn Prayogo dan Syafrisca Dwi Ariyanti.
3. Bahwa setelah menikah, Saksi pergi bekerja ke Malaysia selama 4 (empat) tahun dan setelah kembali ke Bojonegoro membangun rumah menggunakan uang hasil kerja selama di Malaysia namun belum cukup, kemudian Saksi dan suami atas nama Sdr. Sapari (Saksi-1) sepakat untuk meminjam uang ke BRI sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ke BTPN Bojonegoro sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun berjalannya waktu Saksi dan Saksi-1 tidak bisa mengangsur hutang tersebut sehingga pinjaman tersebut ditambah dengan bunga menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020, Sdr. Sapari (Saksi-1) melihat percakapan (*chat whatsapp*) di Ponsel Saksi dan ternyata di dalam percakapan tersebut Saksi-1 menemukan percakapan antara Saksi dengan Terdakwa yang berisi, "Apakah sudah makan?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Belum", setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 marah dan membanting Ponsel milik Saksi.
5. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2020, Sdr. Sapari (Saksi-1) menyerahkan Saksi kepada Terdakwa di Alon-alon Bojonegoro untuk merawat dan menikahi Saksi, namun Terdakwa menolak karena seharusnya Saksi-1 menyerahkan Saksi kepada orang tua Saksi.
6. Bahwa pada sekira bulan September 2020, Saksi dan Terdakwa pergi ke Pantai Kelapa Tuban menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa, pada saat di perjalanan tangan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dan setelah tiba di Pantai Kelapa Tuban, Saksi dan Terdakwa berjalan-jalan menyisiri pantai sambil bergandengan tangan, selanjutnya setelah makan sekira pukul 12.00 WIB ketika akan kembali pulang Saksi memeluk Terdakwa ketika berboncengan naik sepeda motor.
7. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada sekira

Hal 13 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 30 September 2020 di Hotel Olympic di Jl. Veteran Kota Bojonegoro, yang kedua pada sekira bulan November 2020 di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 di Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara, setelah masuk ke kamar hotel, Saksi dan Terdakwa saling berciuman sambil tangan Terdakwa meraba payudara Saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai dalam keadaan telanjang dan Saksi membuka rok dan celana dalam namun masih memakai baju, setelah terangsang Saksi merebahkan diri di tempat tidur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun selama \pm 10 menit Saksi dan Terdakwa merasakan orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Sdr. Sapari (Saksi-1) bersama petugas resepsionis Hotel RedDoorz dan anggota Polisi Militer serta Polres Bojonegoro mendatangi kamar Hotel RedDoorz Bojonegoro tempat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, setelah itu saksi dibawa ke Polres Bojonegoro dan Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal V Surabaya.
10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar Hotel RedDoorz Bojonegoro, warna spreng dan sarung bantal di kamar Hotel RedDoorz berwarna putih sedangkan pintu dan kaca jendela kamar hotel dalam keadaan tertutup.
11. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar saling mencintai dan tanpa ada unsur paksaan dan Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank Mandiri untuk digunakan keperluan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama : Nuraini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 September 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lakarsantri Gang 1 D No. 24 A RT 01 RW 01 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2000 di kantor KUA Lidah Kulon Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/111/2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Bagus Ardiansyah dan yang kedua bernama Sdr. Putra Maulana.
3. Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Lakarsantri Gg Citra Raya No. 01 RT 3 RW 1 Surabaya, kemudian

Hal 14 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada sekira tahun 2001 Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah sendiri di Lakarsantri Gg 1 D No. 24 A Surabaya.

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan cukup harmonis, namun sejak sekira tahun 2001 Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak tahun 2007 Terdakwa sudah sangat jarang sekali pulang ke rumah, bahkan Terdakwa pernah mencaci maki orang tua Saksi.
5. Bahwa Terdakwa memberi uang gaji dalam sebulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi masih bersabar dengan harapan Terdakwa masih bisa berubah dan membina rumah tangga kembali.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2019 Terdakwa mengajukan gugatan cerai secara sepihak di kesatuan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Saksi dihubungi melalui telepon oleh anggota Porn Lantamal V yang memberitahu kalau Terdakwa tertangkap sedang berada di dalam kamar Hotel RedDoorz Bojonegoro dengan Sdr. Saksi 4 (Saksi-4) dan sudah melakukan persetubuhan.
8. Bahwa Saksi mendengar dari Peltu Teguh Cahyono (Saksi-2) kalau Saksi-2 melihat Ponsel milik Sdr. Saksi 4 (Saksi-4) dan menemukan percakapan (*chat*) antara Saksi-4 dengan Terdakwa.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain dengan Sdr. Saksi 4 (Saksi-4), Terdakwa juga pernah menjalin hubungan dengan Sdr. Miftakhul Rohrna warga Lamongan dari isi percakapan (*chat*) SMS di Ponsel milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang Terdakwa sangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat percakapan (*chat*) di Ponsel milik Saksi-4 karena pada saat tertangkap Saksi-4 langsung dibawa ke Polres.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencaci maki orang tua Saksi.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah tidak pulang berturut-turut.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi-6 (Bripka Andri Pujiyanto) telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali oleh Oditur Militer sesuai ketentuan undang-undang, namun Saksi-6 tidak hadir karena ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, dan telah mengirimkan surat atas ketidakhadirannya dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-6 dibacakan dari BAP Penyidik, karena telah diberikan di bawah sumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Bripka Andri Pujiyanto (Saksi-6) yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah, dapat dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Hal 15 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung peradilan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa serta izin dari Hakim Ketua, Oditur militer membacakan BAP atas nama Bripka Andri Pujiyanto (Saksi-6) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : Andri Pujiyanto
Pangkat/NRP : Bripka/86040614
Jabatan : Anggota Satreskrim
Kesatuan : Polres Bojonegoro
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 18 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Malo RT 02 RW 04 Desa Sidoharjo
Kec. Senori Kab. Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, anggota Subdenpom V/2-1 Bojonegoro atas nama Peltu Teguh (Saksi-2) bersama Sdr. Sapari (Saksi-1) datang ke Polres Bojonegoro untuk melaporkan istri Saksi-1 atas nama Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) diduga sedang berada di dalam kamar Hotel RedDoorz Bojonegoro bersama dengan seorang laki-laki lain.
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi bersama 4 (empat) anggota Satreskrim, anggota Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, dan Saksi-1 menuju ke Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
4. Bahwa setelah sampai di Hotel RedDoorz, anggota dari Subdenpom V/2-1 Bojonegoro menemui resepsionis Hotel RedDoorz untuk berkoordinasi apakah benar ada tamu yang bernama Heri (Terdakwa), setelah itu resepsionis Hotel RedDoorz mencari daftar pengunjung dan benar bahwa ada pengunjung/tamu atas nama Terdakwa sedang menginap di lantai 2 kamar No. 207, selanjutnya Saksi bersama resepsionis Hotel RedDoorz, Saksi-2 dan Saksi-1 menuju ke lantai 2 kamar No. 207.
5. Bahwa setelah berada di depan pintu kamar No. 207, Saksi-1 mengetuk pintu terlebih dulu namun sampai 5 (lima) menit pintu kamar tidak dibuka, selanjutnya Saksi-1 mengatakan, "Mohon izin Pak, kalau pintu tidak dibuka terpaksa pintu akan didobrak", dan tidak lama kemudian Saksi-4 membuka pintu kamar No. 207 Hotel RedDoorz Bojonegoro.
6. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa memakai celana warna abu-abu dan kaos berwarna merah maron sedangkan Saksi-4 memakai baju lengan panjang warna merah berjilbab dan rok panjang warna hitam, selanjutnya Saksi-2 meminta identitas dan Terdakwa dan Saksi-4 dan ternyata Terdakwa adalah anggota TNI AL berpangkat Kopka berdinast di Diskes Lantamal V.
7. Bahwa dari penggerebekan tersebut, Saksi mengamankan barang bukti berupa tas milik Terdakwa, 1 (satu) potong sprei tempat tidur, 1 (satu) bungkus *tissue magic*, 1 (satu) buah tisu, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 2 (dua) potong handuk, beberapa tisu

Hal 16 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bekas mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam beserta helm warna merah milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah melakukan penggerebekan, Terdakwa dan Saksi-4 diamankan di Subdenpom V/2-1 Bojonegoro setelah itu Saksi membawa Saksi-4 ke Kantor Polres Bojonegoro sedangkan Terdakwa tetap diamankan di kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Catam PK XV gelombang II di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di Satang Denma Lantamal V, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denma Lantamal V dengan pangkat Kopka Mes NRP 88145.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5) pada tanggal 26 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/111/2000 tanggal 26 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Lakarsantri Surabaya dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Bagus Ardiansyah E.P dan yang kedua bernama Putra Maulana.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 awalnya berjalan harmonis, namun sejak sekira tahun 2001 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) sekira tahun 2019 di warung kopi milik Saksi-4 yang beralamat di Jl. Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor Ponsel.
5. Bahwa setelah pengenalan tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 saling berkomunikasi menggunakan aplikasi *whatsapp* dan *video call* sehingga timbul rasa saling menyukai.
6. Bahwa pada sekira bulan September 2020, Suami dari Saksi-4 atas nama Sdr. Sapari (Saksi-1) mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-1 menyerahkan Saksi-4 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat dan saling berjabat tangan.
7. Bahwa sekira bulan September 2020, Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Pantai Kelapa Tuban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax, pada saat di perjalanan tangan Saksi-4 memeluk Terdakwa dari belakang dan setelah tiba di Pantai Kelapa Tuban, Terdakwa dan Saksi-4 berjalan-jalan menyisiri pantai sambil bergandengan tangan.
8. Bahwa sekira bulan September 2020 Terdakwa menengok ibunya di Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa bermalam di Hotel Olympic di Jl. Veteran Kota Bojonegoro, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui panggilan *whatsapp* untuk datang ke Hotel Olympic, namun Saksi-4 baru bisa datang ke Hotel Olympic

Hal 17 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan pengadilan sekira pukul 07.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 masuk ke kamar Hotel Olympic.

9. Bahwa di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-4 berbincang-bincang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-4 di tempat tidur dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-4 dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan badan di kamar mandi dan memakai pakaian masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 keluar dari hotel dan pulang ke rumah masing-masing.
10. Bahwa selain di Hotel Olympic di Jl. Veteran Bojonegoro, Terdakwa dan Saksi-4 juga melakukan persetubuhan di Penginapan Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmat No. 129 Bojonegoro.
11. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar Hotel RedDoorz Bojonegoro didatangi oleh anggota Subdenpom Bojonegoro bersama dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Subdenpom Bojonegoro, selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Polres Bojonegoro.
12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di dalam kamar Hotel RedDoorz Bojonegoro, tidak ada yang melihat karena pintu kamar hotel dalam keadaan tertutup dan terkunci.
13. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-4 untuk membayar hutang dan angsuran sepeda motor.
14. Bahwa selain dengan Saksi-4, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan seorang pemandu lagu bernama Sdri. Dila di Hotel RedDoorz pada tanggal 27 November 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 3578180101080899 a.n Heri Priyanto.
 - b. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/75N/2017/Denma a.n Kepala Keluarga Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145.
 - c. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/40N/2000/WAT tanggal 10 Mei 2000.
 - d. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 3522141901071950 a.n Sapari.
 - e. 4 (empat) lembar nota pembayaran/*booking invoice* Hotel RedDoorz tanggal 20 November 2020, 27 November 2020, 4 Desember 2020 dan 18 Desember 2020.
 - f. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

Hal 18 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut secara hukum yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Nuraini pada tanggal 4 Januari 2020 tentang tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.
 - i. 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian perkara Hotel Griya Basra/Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmat No. 129 Bojonegoro.
 - j. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n Kopka Mes Hen Priyanto NRP 88145 anggota Diskes Lantamal V.
 - k. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdr. Heri Priyanto dan Sdri. Nuraini.
 - l. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 52/25/HI/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Sapari dan Saksi 4.
 - m. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Nomor 41/Pid. B/2021/PN Bjn tanggal 17 Mei 2021. (Bukti tambahan Oditur Militer)
2. Barang-barang:
- a. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam nomor imei 1 861433043631515 imei 2 8614330043631507 dan simcard telkomsel dengan nomor 081231471211 milik Terdakwa.
 - b. 2 (dua) buah bantal Hotel Reddoorz
 - c. 1 (satu) potong sprei Hotel Reddoorz
 - d. 1 (satu) buah guling Hotel Reddoorz
 - e. 2 (dua) potong handuk Hotel Reddoorz
 - f. 1 (satu) buah tempat tissue Hotel Reddoorz
 - g. 1 (satu) bungkus tissue magic dan beberapa bekas tisu lap sperma

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat-surat:
 - a. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada huruf a, b, c, dan k, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5), barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.
 - b. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada huruf d dan l, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) merupakan istri sah dari Sdr. Sapari (Saksi-1), barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh

Hal 19 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.

- c. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada huruf e dan i, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.
- d. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada huruf f dan g, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan adanya pengaduan dari pihak yang merasa tercemar yaitu Sdr. Sapari (Saksi-1) sebagai suami sah dari Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.
- e. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada angka h, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.
- f. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada huruf j, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan status Terdakwa sebagai anggota TNI, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.
- g. Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut pada huruf m, majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan delik bersanding dan pasangan perzinahan yaitu Saksi-4 (Endang Muguharti) telah diputus dan dijatuhi pidana. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang:

- a. Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut pada huruf a, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut pada huruf b, c, d, e, f dan g, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan perbuatan tersebut sehingga

Hal 20 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat memperkuat dalam pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, barang bukti tersebut dapat diterima sebagai Barang Bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah menyangkal beberapa keterangan Peltu Teguh Cahyono (Saksi-2) dan keterangan Sdri. Nuraini (Saksi-5) sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut pada hakikatnya tidak berkaitan dengan pokok pembuktian dalam perkara ini dan sangkalan-sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan barang bukti surat dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdr. Heri Prianto dan Sdri. Nuraini dan 1 (satu) buah buku nikah Nomor 52/25/HI/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Sapari dan Saksi 4, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan Alat Bukti Surat dalam perkara ini.
4. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, sehingga ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan

Hal 21 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Oditur Militer setelah menghubungi yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Catam PK XV gelombang II di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di Satang Denma Lantamal V, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Denma Lantamal V dengan pangkat Kopka Mes NRP 88145.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5) pada tanggal 26 Maret 2000 di kantor KUA Lidah Kulon Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/III/2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Bagus Ardiansyah dan yang kedua bernama Sdr. Putra Maulana.
3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 Terdakwa mulai menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-5 sering bertengkar.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) sekira tahun 2019 di warung kopi milik Saksi-4 yang beralamatkan di Jl. Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor Ponsel, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat aplikasi *whatsapp* dan *video call* sehingga timbul rasa saling menyukai.
5. Bahwa benar Saksi-4 adalah istri sah dari Sdr. Sapari (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di Kantor Kab. Bojonegoro. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/25/III/2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Sendi Halirn Prayogo dan Sdri. Syafrisca Dwi Ariyanti.
6. Bahwa benar sekira bulan September 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi-4 pergi ke Pantai Kelapa Tuban menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa, pada saat di perjalanan tangan Saksi-4 memeluk Terdakwa dari belakang, kemudian setelah tiba di Pantai Kelapa Tuban, Terdakwa dan Saksi-4 berjalan-jalan menyisiri pantai sambil bergandengan tangan, selanjutnya pada saat perjalanan pulang, Saksi-4 memeluk Terdakwa dari belakang.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4 yang bergandengan tangan di Pantai Kelapa Tuban merupakan tempat terbuka sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat melihat dan merasa jijik sehingga tergugah rasa kesulusaannya.
8. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa dan Saksi-4 menginap di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, ketika berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman, kemudian tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melepas pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang dan karena sama-sama telah terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya dengan gerakan maju mundur

Hal 22 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa selama 5 (lima) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB, suami Saksi-4 yaitu Saksi-1 datang ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk melaporkan istrinya yang diduga sedang berduaan dengan laki-laki yang merupakan seorang anggota TNI di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
10. Bahwa benar selanjutnya anggota Subdenpom V/2-1 Bojonegoro atas nama Peltu Teguh Eko Cahyono (Saksi-2) berkoordinasi dengan Polres Bojonegoro, setelah itu Saksi-1, Saksi-2, dan 5 (lima) orang anggota Polres Bojonegoro yang dipimpin oleh Bripka Andri Pujiantono (Saksi-6) bergerak menuju ke Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
11. Bahwa benar setelah sampai di Hotel RedDoorz, Peltu Teguh Saksi-2 menemui resepsionis Hotel RedDoorz atas nama Sdr. Rizqi Aditya W (Saksi-3) untuk menanyakan apakah ada tamu yang bernama Heri (Terdakwa), setelah Saksi-3 melihat data di komputer resepsionis Hotel RedDoorz, ternyata benar ada tamu yang menginap atas nama Heri (Terdakwa) di lantai 2 kamar No. 207 Hotel RedDoorz.
12. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa menginap di lantai 2 kamar No. 207, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6, dan Saksi-3 menuju ke kamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan Saksi-4.
13. Bahwa benar dari penggerebekan tersebut, Saksi-2 mengamankan barang bukti berupa tas milik Terdakwa, 1 (satu) potong spreng tempat tidur, 1 (satu) bungkus *tissue magic*, 1 (satu) buah tisu, 2 (dua) buah bantal, 1 (satu) buah guling, 2 (dua) potong handuk, beberapa lembar tisu bekas mengelap sperma dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax beserta helm warna merah milik Terdakwa.
14. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa memakai celana warna abu-abu dan kaos berwarna merah maron sedangkan Saksi-4 memakai baju lengan panjang warna merah berjilbab dan rok panjang warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4, dibawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, kemudian setelah diketahui identitas Terdakwa adalah anggota TNI AL, berpangkat Kopka yang berdinasi di Diskes Lantamal V, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke Pom Lantamal V sedangkan Saksi-4 diserahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.
15. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 20 November 2020, 27 November 2020, 4 Desember 2020 serta tanggal 18 Desember 2020 sesuai bukti nota pembayaran/*booking invoice* yang terdapat di dalam komputer resepsionis Hotel RedDoorz, dan selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di Hotel Olympic di Jl. Veteran Kota Bojonegoro sekira bulan September 2020.
16. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami dari Saksi-4 merasa keberatan dan tercemar atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Satpom Lantamal V sesuai dengan

Hal 23 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penggidaan tertanggal 19 Desember 2020 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar Saksi-5 sebagai istri sah dari Terdakwa tidak mengajukan tuntutan hukum dalam perkara ini berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-5 pada tanggal 4 Januari 2020 tentang tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*) sebagai berikut:

1. Terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Dakwaan serta Tuntutan yang dirumuskan Oditur Militer berdasarkan Berkas Pemeriksaan Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/III/2021 tanggal 9 Februari 2021 sangat jelas terlihat jika Oditur Militer III-12 Madiun tidak teliti, tidak cermat dan terkesan mengabaikan aturan hukum yang ada. Berdasarkan bukti yang ada bahwa dalam Berkas Perkara yang diterima oleh Oditur Militer III-12 Madiun dari penyidik Polisi Militer Lantamal V Surabaya tidak terdapatnya Surat Perintah Penyidikan dari Papera dalam Berkas Perkara yang merupakan syarat pelimpahan kewenangan penyidikan kepada penyidik dalam hal ini kepada Penyidik Polisi Militer Lantamal V Surabaya sehingga syarat formil berkas perkara ini tidak terpenuhi, hal ini juga dikuatkan oleh Surat Telegram Orjen TNI Nomor ST/04/2021 tanggal 15-2-2021.

"SPRIN IDIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD AAA DASAR TTK DUA MERUPAKAN SYARAT FORMIL KELENGKAPAN BERKAS PERKARA SAMA SEPERTI KEPPERA KMA KEPKUMPLIN KMA KEPTUPRA DALAM SAIKARA TTK"

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar pengadilan dalam lingkungan

Hal 24 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud Penyidik adalah:

- a. Ankum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 69 ayat (1) huruf a menyatakan sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.

Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat (1) disebutkan bahwa "Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang dianggap perlu", sehingga jelas bahwa penyidik Polisi Militer atau Oditur dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana tidak menunggu atau tanpa harus ada perintah penyidikan dari Papera, tetapi atas perintah dari Komandan penyidik masing-masing.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bagian Hukum Acara Pidana Militer pada tahap penyidikan Ankum dan Papera mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.

Serta dalam Pasal 101 ayat (2) menyatakan Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur.

Berkaitan dengan Pasal 123 ayat (1) huruf a yaitu "Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan". Di dalam penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf a hanya disebutkan "Cukup jelas", sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dari masing-masing orang perorangan ataupun lembaga terhadap maksud dari pasal tersebut. Dan atas bunyi Pasal 123 ayat (1) huruf a tersebut Orjen TNI telah menafsirkan bahwa setiap Berkas Perkara yang diserahkan oleh Penyidik ke Oditur dengan tembusan Papera dan Ankum harus dilengkapi dengan Surat perintah penyidikan dari Papera.

Apabila dicermati lebih jauh, Pasal 123 ayat (1) huruf a tersebut terdapat dalam Bab IV Hukum Acara Pidana Militer Bagian Kedua tentang Penyerahan Perkara yang artinya bahwa kewenangan Papera tersebut berlaku pada tahap Penyerahan Perkara yaitu setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik ke Oditur dengan tembusan diantaranya kepada Papera dan

Hal 25 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota selain berkas perkara diteliti oleh Papera ternyata ada anggota prajurit yang berada dibawah wewenang Papera tersebut belum dilakukan penyidikan oleh penyidik, maka Papera dapat memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini pun tidak dipersempit dengan pengertian memerintahkan secara tertulis, akan tetapi dapat secara tidak tertulis, yang kemudian setelah mendapat perintah dari Papera tersebut, Atasan Penyidik mengeluarkan surat perintah Penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 123 ayat (1) huruf a tersebut tidak dapat serta merta ditafsirkan bahwa setiap kali penyidik akan melakukan penyidikan terhadap tersangka harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Perwira Penyerah Perkara dan dijadikan sebagai syarat formil dalam berkas perkara ketika berkas perkara dilimpahkan. Jika Pasal 123 ayat (1) huruf a ditafsirkan bahwa setiap berkas perkara harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Papera maka sudah dapat dipastikan bahwa ketika penyidik akan melakukan penyidikan maka penyidik harus menunggu surat perintah penyidikan dari Papera karena merupakan syarat formal dalam setiap penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dan apabila penyidik melakukan penyidikan sebelum ada surat perintah penyidikan dari Papera maka penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah dan ilegal, sehingga penafsiran seperti tersebut akan berpotensi menghambat proses penyelesaian perkara dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa penafsiran harus adanya surat perintah penyidikan dari Papera sebagai syarat formil yang disamakan dengan Skeppera dan lain-lain merupakan penafsiran yang kurang tepat karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada Bagian Pertama tentang Penyidikan tidak satu pasal pun mengatur bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan harus ada surat perintah penyidikan dari Papera.

Bunyi Pasal 123 ayat (1) huruf a yaitu Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan bukan suatu hal yang mutlak dapat diterapkan terhadap setiap perkara, tetapi penafsirannya bersifat kasuistis (relatif), sama halnya dengan bunyi Pasal 123 ayat (1) lainnya dimana Papera mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dilakukannya upaya paksa, apakah setiap perkara harus ada perintah upaya paksa, apabila tidak ada perintah paksa dari Papera maka Berkas Perkara Terdakwa menjadi tidak memenuhi syarat formil, tentunya tidak seperti itu. Oleh karenanya, harus dapat dibedakan antara pengertian kewenangan dengan kewajiban.

Dalam perkara Terdakwa, sejak awal sudah disidik oleh Polisi Militer, sehingga perintah penyidikan dari Papera kepada penyidik terhadap perkara Terdakwa tidak diperlukan dan bukan merupakan syarat formal penyidikan yang harus ada dalam berkas perkara Terdakwa, sedangkan yang diperlukan oleh penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa adalah surat perintah penyidikan dari atasan/komandan penyidik Polisi Militer Lantamal VI Surabaya sebagai syarat formil dalam berkas perkara Terdakwa.

Hal 26 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer Lantamal V/Surabaya melakukan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan/komandan penyidik tersebut sudah tepat, karena surat perintah penyidikan dari Papera kepada penyidik untuk melakukan penyidikan bukan merupakan syarat formal dalam berkas perkara Terdakwa, sehingga berkas perkara yang diajukan kepada Oditur selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah memenuhi syarat formil.

2. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan penerapan pasal yang disangkakan oleh Oditur dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan, Penyidik dalam berkas perkara Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tersebut jelas Terdakwa di periksa telah melakukan tindak pidana dan disangka melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1a dan atau 281 ke-1 KUHP namun Oditur malah mendakwa terdakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2a atau 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa 284 KUHP merupakan pasal perzinahan dimana perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya masih terikat perkawinan. Dalam perkara Terdakwa ini dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dan pasangan zina nya (Saksi-4) keduanya masih terikat perkawinan. Dipersidangan juga terungkap bahwa awal mula perkara tersebut diketahui yaitu adanya laporan dari Saksi-1 selaku suami dari pasangan zina Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku zina dalam perkara ini adalah Saksi-4 (istri Saksi-1) karena sebagai perempuan yang masih bersuami melakukan persetubuhan dengan orang lain dan dilaporkan serta diadukan oleh suaminya sebagai pihak yang berhak mengadu. Terhadap perkara ini Saksi-4 sebagai pelaku zina atas pengaduan suaminya (Saksi-1) telah diproses sesuai hukum yang berlaku hingga dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro, oleh karena perzinahan dilakukan bersama Terdakwa, maka Terdakwa juga diproses sesuai hukum yang berlaku sebagai pelaku peserta perzinahan dengan Saksi-4.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP atau 281 ke-1 KUHP oleh Odiur Militer dalam dakwaannya sudah tepat, namun demikian untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut pada saat pembuktian unsur-unsur pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan terhadap Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer sebagai berikut:

1. Terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan tidak adanya Surat Perintah Penyidikan dari Papera dalam berkas perkara yang merupakan syarat pelimpahan kewenangan penyidikan kepada Polisi Militer karena Laporan Polisi dibuat pada tanggal 19 Desember 2020 sebelum adanya ST/04/2021 tanggal 15 Februari 2021, namun menurut ST Orjen TNI Nomor ST/06/2021

Hal 27 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 3 Maret 2021, terhadap perkara yang telah dilaksanakan sebelum ST tetap memenuhi syarat formil (tidak diperlukan sprint penyidikan dari Papera).

Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

ST Orjen TNI Nomor ST/04/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ST Nomor ST/06/2021 tanggal 3 Maret 2021 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Orjen TNI ditujukan kepada jajaran Oditurat artinya ketentuan tersebut hanya mengikat kepada jajaran Oditurat, tetapi tidak mengikat kepada Instansi/lembaga diluar jajaran Oditurat dan jika ST Orjen TNI tersebut juga serta merta mengikat semua lembaga peradilan militer tentunya akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu yang menjadi dasar dalam ST Orjen TNI tersebut adalah Pasal 123 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu "Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan". Didalam penjelasan pasal 123 ayat (1) huruf a tertulis "Cukup jelas". Orjen TNI menafsirkan bahwa setiap berkas perkara harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Papera dan merupakan syarat formal. Jika ditafsirkan demikian maka semua perkara yang disidik oleh penyidik (Polisi Militer atau Oditur) harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Papera baik sebelum maupun sesudah adanya ST Orjen TNI tersebut, karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diberlakukan sejak diundangkan dan masukan dalam lembar negara pada tanggal 15 oktober 1997, selain itu penafsiran undang-undang haruslah jelas dengan undang-undang lainnya atau peraturan yang lebih rendah dibawah Undang-Undang misalkan Peraturan Pemerintah dan tidak bisa serta merta ditafsirkan sendiri dengan menggunakan ST yang dikeluarkan oleh Orjen TNI.

Bahwa kewenangan lembaga dan pejabat dalam penyelesaian perkara dilingkungan peradilan militer telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk menghindari terjadinya sentralisasi kewenangan terhadap salah satu lembaga atau pejabat dan mencegah terjadinya *abuse of power*, maka dilakukan pembagian kewenangan sesuai tahap dalam proses penyelesaian perkara pidana dilingkungan peradilan militer lain:

- a. Pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara lain bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Anku, Polisi Militer dan Oditur tetapi dalam pelaksanaan penyidikan yang diberikan kewenangan untuk menyidik adalah Polisi Militer dan Oditur, sedangkan Anku walaupun penyidik tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tetapi diberikan

Hal 28 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan lainnya yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka, sedangkan Papera diberikan kewenangan untuk melakukan perpanjangan penahanan, pembebasan penahanan, penangguhan penahanan dan pencabutan penangguhan penahanan.

- b. Pada tahap penyerahan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara lain mengatur bahwa yang berwenang untuk menyerahkan Perkara ke Pengadilan adalah Papera setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditur artinya bahwa pada tahap penyerahan perkara ini Papera sangatlah dominan untuk menentukan apakah perkara Terdakwa diserahkan ke pengadilan atau tidak setelah mendapat saran pendapat hukum dari oditur.
- c. Pada tahap pemeriksaan di Sidang pengadilan hingga upaya hukum, yang diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tetang Peradilan Militer yang mempunyai wewenang dominan adalah Kepala Pengadilan Militer, Majelis Hakim, Oditur Militer dan juga Penasihat Hukum mewakili Terdakwa sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang.
- d. Pada tahanan pelaksanaan putusan Pengadilan adalah Anjum dan Oditur Militer sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Jika pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus ada syarat surat perintah penyidikan dari Papera maka dalam tahap penyidikan sudah dikendalikan oleh Papera dan hal ini bertentangan dengan ketentuan tentang pembagian kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penerapakan hal tersebut akan berpotensi terhambatnya proses penyelesaian perkara di peradilan militer dan dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Permasalahan tersebut antara lain bagaimana jika ketika proses terhadap tersangka sudah mulai berjalan tetapi Papera tidak mau mengeluarkan surat perintah penyidikan kepada penyidik karena satu dan lain hal atau bagaimana jika penyidik tidak mau meminta surat perintah penyidikan kepada Papera tetapi penyidik dengan mendasari perintah penyidikan dari atasan/komandan penyidik langsung melakukan penyidikan terhadap tersangka, lembaga manakah yang berwenang untuk mengambil putusan bila terjadi perselisihan pendapat tersebut, karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum acara yang mengatur tentang tatacara penyelesaian perkara pidana dilingkungan peradilan militer. Berbeda halnya jika terjadi perbedaan pendapat tentang penyelesaian perkara antara Papera dengan Oditur maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31

Hal 29 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Peradilan Militer, perbedaan pendapat tersebut akan diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ST Orjen TNI yang mengatur bahwa setiap berkas perkara harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Papera dan merupakan syarat formil kurang tepat dan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya berkaitan dengan kewenangan terhadap pejabat atau lembaga dalam setiap tahap proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkungan peradilan militer dan dapat berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa berkas perkara yang harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari Papera dan merupakan syarat formil dari berkas perkara adalah berkas perkara dimana pada saat berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik ke Oditur, Papera dan Ankum diketahui ada anggota Papera yang juga selaku Ankum dari anggota tersebut belum dilakukan penyidikan oleh penyidik maka dengan kewenangannya sesuai Pasal 123 ayat (1) huruf a Papera memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan.

2. Penerapan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya sudah sesuai dengan Laporan Polisi dan Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal V Nomor BP.07/II.4/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP dan atau Pasal 281 ke-1 KUHP, sedangkan yang disampaikan Penasihat Hukum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 1a dan atau Pasal 281 ke-1 KUHP tidak ada dalam Laporan Polisi maupun di dalam Berkas Perkara, jadi Penasihat Hukum tidak teliti, ceroboh dan tidak membaca secara utuh. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer dan juga telah diuraikan ketika Majelis Hakim menanggapi *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas.

Menimbang : Bahwa oleh karena *duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya masih sama dengan apa yang disampaikan dalam *pledoi*, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi secara khusus karena sudah ditanggapi dan diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim pada saat memberikan pendapat terhadap *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga dalam *replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a atau Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu dakwaan Oditur Militer merupakan delik aduan *absolut* yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a, dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta pengaduan pihak yang merasa dicemarkan yaitu Sdr. Sapari (Saksi-1),

Hal 30 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Seorang Pria
Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan itu
Unsur ketiga : Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu: "Seorang pria", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis kelamin laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam pria Prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Catam PK XV gelombang II di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua lalu ditugaskan di Satang Denma Lantamal V, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denma Lantamal V dengan pangkat Kopka Mes NRP 88145.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Danlantamal V Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/47/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penyerahan Perkara. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinasi aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopka sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
4. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5) pada tanggal 26 Maret 2000 di kantor KUA Lidah Kulon Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/III/2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Sdr. Bagus Ardiansyah dan yang kedua bernama Sdr. Putra Maulana.
6. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa dan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) menginap di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl.

Hal 31 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 129 Bojonegoro, ketika berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman, kemudian tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melepas pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang dan karena sama-sama telah terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Seorang pria" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua: "Yang turut serta melakukan perbuatan itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinanya tersebut telah bersuami dan perbuatan tersebut di adukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini, lebih menitik beratkan terhadap status wanita lawan zinanya telah bersuami.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian "perbuatan itu" dalam pasal tersebut mengandung arti "Perzinahan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan b, Perzinahan (zina) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar/penis) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita sedemikian rupa, yang normalnya dapat membuahkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita, tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan si pria hanya menempel pada kemaluan (vagina) si wanita tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai percabulan dalam arti sempit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5) pada tanggal 26 Maret 2000 di kantor KUA Lidah Kulon Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 562/67/III/2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Hal 32 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bernama Sdr. Bagus Ardiansyah dan yang kedua bernama Sdr. Putra Maulana.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) sekira tahun 2019 di warung kopi milik Saksi-4 yang beralamatkan di Jl. Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor Ponsel, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat aplikasi *whatsapp* dan *video call* sehingga timbul rasa saling menyukai.
3. Bahwa benar Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) adalah istri sah dari Sdr. Sapari (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di Kantor Kab. Bojonegoro. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/25/III/2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Sendi Halim Prayogo dan Sdri. Syafrisca Dwi Ariyanti.
4. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa dan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) menginap di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, ketika berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman, kemudian tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melepas pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang dan karena sama-sama telah terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.00 WIB, suami Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) atas nama Sdr. Sapari (Saksi-1) datang ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro untuk melaporkan istrinya yang diduga sedang berduaan dengan laki-laki yang merupakan seorang anggota TNI di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
6. Bahwa benar selanjutnya anggota Subdenpom V/2-1 Bojonegoro atas nama Peltu Teguh Eko Cahyono (Saksi-2) berkoordinasi dengan Polres Bojonegoro, setelah itu Sdr. Sapari (Saksi-1), Saksi-2, dan 5 (lima) orang anggota Polres Bojonegoro yang dipimpin oleh Bripta Andri Pujiyanto (Saksi-6) bergerak menuju ke Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro.
7. Bahwa benar setelah sampai di Hotel RedDoorz, Peltu Teguh Eko Cahyono (Saksi-2) menemui resepsionis Hotel RedDoorz atas nama Sdr. Rizqi Aditya W (Saksi-3) untuk menanyakan apakah ada tamu yang bernama Heri (Terdakwa), setelah Saksi-3 melihat data di komputer resepsionis Hotel RedDoorz, ternyata benar ada tamu yang menginap atas nama Heri (Terdakwa) di lantai 2 kamar No. 207 Hotel RedDoorz.
8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa menginap di lantai 2 kamar No. 207, Sdr. Sapari (Saksi-1), Peltu Teguh Eko Cahyono (Saksi-2), Bripta Andri Pujiyanto (Saksi-6), dan Sdr. Rizqi Aditya W (Saksi-3) menuju ke kamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4).
9. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa memakai celana warna abu-abu dan kaos berwarna merah maron sedangkan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) memakai baju lengan panjang warna merah berjilbab dan rok panjang warna hitam, selanjutnya

Hal 33 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4, dibawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, kemudian setelah diketahui identitas Terdakwa adalah anggota TNI AL, berpangkat Kopka yang berdinis di Diskes Lantamal V, selanjutnya Peltu Teguh Eko Cahyono (Saksi-2) menyerahkan Terdakwa ke Pom Lantamal V sedangkan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) diserahkan ke Polres Bojonegoro untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) di Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 20 November 2020, 27 November 2020, 4 Desember 2020, 18 Desember 2020 sesuai bukti nota pembayaran/*booking invoice* yang terdapat di dalam komputer resepsionis Hotel RedDoorz, dan selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga pernah melakukan persetubuhan di Hotel Olympic di Jl. Veteran Kota Bojonegoro sekira bulan September 2020.
11. Bahwa benar Sdr. Sapari (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) merasa keberatan dan tercemar atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Satpom Lantamal V sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 19 Desember 2020 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Sdri. Nuraini (Saksi-5) sebagai istri sah dari Terdakwa tidak mengajukan tuntutan hukum dalam perkara ini berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-5 pada tanggal 4 Januari 2020 tentang tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah beberapa kali melakukan perzinahan dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 telah memiliki suami atas nama Sdr. Sapari (Saksi-1) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-4 merasa dirugikan atau telah dicemarkan sehingga Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 terbukti karena dalam uraian fakta bahwa Terdakwa yang telah merasa terangsang sehingga alat kelaminnya (penis) menjadi tegang dan dimasukkan ke dalam vagina Saksi-4 dan digerakkan sampai dengan Terdakwa merasa klimaks, dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa Sdri. Nuraini (Saksi-5) sebagai istri sah dari Terdakwa, meskipun telah mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan zina dengan Saksi-4, namun tidak menuntut secara hukum suaminya maupun Saksi-4 sehingga rumusan delik dalam unsur ini telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua: "Yang turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Unsur Ketiga: "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Telah kawin" adalah sama dengan "Telah

Hal 34 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang turut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin (sudah menikah) atau sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan hukum (perkawinan) dan ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) sekira tahun 2019 di warung kopi milik Saksi-4 yang beralamatkan di Jl. Rajekwesi Desa Tapelan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling bertukar nomor Ponsel, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat aplikasi *whatsapp* dan *video call* sehingga timbul rasa saling menyukai.
2. Bahwa benar Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) adalah istri sah dari Sdr. Sapari (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di Kantor Kab. Bojonegoro. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 52/25/III/2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Sdr. Sendi Halirn Prayogo dan Sdri. Syafrisca Dwi Ariyanti.
3. Bahwa benar sekira bulan September 2020 Terdakwa dan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) menginap di Griya Basra/Hotel RedDoorz di Jl. Basuki Rahmad No. 129 Bojonegoro, ketika berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman, kemudian tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melepas pakaiannya masing-masing, setelah sama-sama dalam keadaan telanjang dan karena sama-sama telah terangsang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-4, selanjutnya dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui status Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) yang masih bersuami Sdr. Sapari (Saksi-1) sebelum Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layak suami istri dan hingga Terdakwa dihadapkan dipersidanganpun antara Saksi-4 dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga: "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 35 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tante sega melakukan perbuatan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan dengan Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) bahkan sampai berkali-kali padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-4 telah menikah dengan Sdr. Sapari (Saksi-1) dan Terdakwa juga masih terikat perkawinan dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5), menunjukkan sifat Terdakwa yang egois, semaunya sendiri, dan tidak memperdulikan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga telah berhubungan dengan wanita lain selain dengan Saksi-4 yaitu dengan Sdri. Dila dan Sdri. Miftakhul Rohma.
2. Bahwa pada hakikatnya, perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap mental yang tidak mampu menahan hawa nafsu, sehingga lebih mengutamakan nafsunya daripada menaati aturan-aturan hukum yang berlaku maupun tata kesusilaan dalam masyarakat, bahkan Terdakwa tidak memperdulikan statusnya yang sudah menikah dengan Sdri. Nuraini (Saksi-1).
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nuraini (Saksi-5) menjadi semakin retak, selain itu kehidupan rumah tangga Sdri. Saksi 4 (Saksi-4) dengan Sdr. Sapari (Saksi-1) juga menjadi retak, serta nama baik Kesatuan Terdakwa dan TNI menjadi tercoreng di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Hal 36 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sikap sopan dan kooperatif sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan hubungan keluarga orang lain yaitu Saksi-1 dan Saksi-4 menjadi retak.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti perasaan Saksi-5 yang merupakan istri sah Terdakwa dan Terdakwa tidak memperdulikan keutuhan rumah tangga Terdakwa sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa di lingkungan masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita serta Delapan Wajib TNI ke-6 dan ke-7 karena Terdakwa telah merugikan dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai sifat hakikat dan akibat serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, dipotong selama masa penahanan sementara, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 3578180101080899 a.n Heri Priyanto.

Hal 37 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/75N/2017/Denma a.n Kepala Keluarga Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145.

- c. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/40N/2000/WAT tanggal 10 Mei 2000.
- d. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 3522141901071950 a.n Sapari.
- e. 4 (empat) lembar nota pembayaran/*booking invoice* Hotel RedDoorz tanggal 20 November 2020, 27 November 2020, 4 Desember 2020 dan 18 Desember 2020.
- f. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.
- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut secara hukum yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Nuraini pada tanggal 4 Januari 2020 tentang tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.
- i. 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian perkara Hotel Griya Basra/Hotel RedDoorz Jl. Basuki Rahmat No. 129 Bojonegoro.
- j. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145 anggota Diskes Lantamal V.
- k. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdr. Heri Priyanto dan Sdri. Nuraini.
- l. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 52/25/HI/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Sapari dan Saksi 4.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf i, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut pada huruf j sampai dengan huruf l, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, telah diperlihatkan dalam persidangan serta dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut merupakan bukti otentik yang diperlukan oleh para pihak, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam nomor imei 1 861433043631515 imei 2 8614330043631507 dan simcard telkomsel dengan nomor 081231471211 milik Terdakwa.
- b. 2 (dua) buah bantal Hotel Reddoorz

Hal 38 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah guling Hotel Reddoorz
- e. 2 (dua) potong handuk Hotel Reddoorz
- f. 1 (satu) buah tempat tisu Hotel Reddoorz
- g. 1 (satu) bungkus tisu magic dan beberapa bekas tisu lap sperma

Bahwa mengenai barang bukti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf f, oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut, telah diperlihatkan dalam persidangan serta dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut merupakan bukti yang diperlukan oleh para pihak, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa mengenai barang bukti tersebut pada huruf g, oleh karena barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan serta dapat memperkuat pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Heri Priyanto, Kopka Mes, NRP 88145, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Turut serta melakukan zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 3578180101080899 a.n Heri Priyanto.
- b. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Dinas Nomor KK/75N/2017/Denma a.n Kepala Keluarga Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145.
- c. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/40N/2000/WAT tanggal 10 Mei 2000.
- d. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 3522141901071950 a.n Sapari.
- e. 4 (empat) lembar nota pembayaran/booking invoice Hotel RedDoorz tanggal 20 November 2020, 27 November 2020, 4 Desember 2020 dan 18 Desember 2020.
- f. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

Hal 39 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan menuntut secara hukum yang ditandatangani oleh Sdr. Sapari pada tanggal 19 Desember 2020 tentang perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

h. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Nuraini pada tanggal 4 Januari 2020 tentang tidak menuntut secara hukum perkara perzinahan yang dilakukan oleh Kopka Heri Priyanto NRP 88145 dengan Sdri. Saksi 4.

i. 8 (delapan) lembar foto tempat kejadian perkara Hotel Griya Basra/Hotel Red Doorz Jl. Basuki Rahmat No. 129 Bojonegoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

j. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI AL a.n Kopka Mes Heri Priyanto NRP 88145 anggota Diskes Lantamal V.

k. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah antara Sdr. Heri Priyanto dan Sdri. Nuraini.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

l. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 52/25/HI/2002 tanggal 11 Maret 2002 atas nama Sapari dan Saksi 4.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Sapari).

Barang-barang:

a. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam nomor imei 1 861433043631515 imei 2 8614330043631507 dan simcard telkomsel dengan nomor 081231471211 milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan untuk simcard dirampas untuk dirusakkan.

b. 2 (dua) buah bantal Hotel Reddoorz

c. 1 (satu) potong spreng Hotel Reddoorz

d. 1 (satu) buah guling Hotel Reddoorz

e. 2 (dua) potong handuk Hotel Reddoorz

f. 1 (satu) buah tempat tisu Hotel Reddoorz

Dikembalikan kepada Hotel Reddoorz

g. 1 (satu) bungkus tisu magic dan beberapa bekas tisu lap sperma.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 656573, Penasihat Hukum Aco Harsandi, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17302/P, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020017611080 dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Hal 40 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera,

Zulfekri, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21020017611080

Hal 41 dari 41 hal Put Nomor 8-K/PM III-13/AL/V/2021